



PENETAPAN
NOMOR 23/Pdt.P/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SYAHRANI, Lahir di Tariwin, tanggal lahir 01 Juli 1973, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Gunung Manau RT 03, Kec. Batumandi, Kab. Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

YULI MURYANI, Lahir di Tariwin, tanggal lahir 1 Juli 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Gunung Manau RT 03, Kec. Batumandi, Kab. Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 26 Februari 2020 dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa Para Pemohon pada tanggal 14 Desember 2000 di Batumandi, telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan telah di catat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan surat Perkawinan nomor kutipan buku nikah nomor 02/02/II/2001.
- 2.Bahwa dipernikahan tersebut Para Pemohon di karuniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yaitu Anak pertama Para Pemohon bernama **MUHAMMAD FIKRI RIWANDI** Lahir pada tanggal 19 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005.
- 3.Bahwa nama sebenarnya Para Pemohon (ibu) adalah **YULI MURYANI** sesuai dengan KTP,Kartu Keluarga,dan Buku Nikah.

Hal.1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Orang Tua Anak(ibu) yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1199/IST-PSLB/2005 Tanggal 31 Mei 2005, yang semula tertulis **YULIANI** menjadi **YULI MURYANI**.
5. Bahwa dalam Akta anak Pemohon tersebut akibat kelalaian Para Pemohon memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama Orang Tua Anak tersebut salah.
6. Bahwa untuk mengganti nama Orang Tua Anak Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus di perlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama Orang Tua Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan megadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua Anak (ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis **YULIANI** menjadi **YULI MURYANI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memeperbaiki nama Orang Tua Anak (ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang tersebut serta didaftarkan Mencetak Kutipan Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan perubahan nama Orang Tua Anak Pemohon yang sudah di tetapkan; Atau apabila Bapak, Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain ,Para Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311044107840003 atas nama YULI MURYANI, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311040107730005 atas nama SYAHRANI selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311040202080021 tanggal 18 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga SYAHRANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama SYAHRANI dan YULI MURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Batumandi Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas nama MUHAMMAD FIKRI RIWANDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Nama Nomor /KD/GM-BTM/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Manau Kecamatan Batumandi yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama orang tua di dalam kutipan akta kelahiran yang seharusnya YULI MURYANI tertulis YULIANI selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. RIZALI RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Pemohon adalah tetangga saksi;

Hal.3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Manau RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah Tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Fikri Riwardi dan Fadil;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk memperbaiki nama orang tuanya (ibu) yang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas Nama Muhammad Fikri Riwan tertulis nama ibunya Yuliani akan tetapi yang sebenarnya nama ibu dari Muhammad Fikri Riwardi adalah Yuli Muryani;
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan tersebut ketika anaknya mau mendaftar TNI sehingga surat-suratnya diperlukan keseragaman;

2. AINUN JARIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang mana Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Manau RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah Tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Fikri Riwardi dan Fadil;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk memperbaiki nama orang tua anaknya (ibu) yang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas Nama Muhammad Fikri Riwardi tertulis nama ibunya Yuliani akan tetapi yang sebenarnya nama ibu dari Muhammad Fikri Riwardi adalah Yuli Muryani;
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan tersebut ketika anaknya mau mendaftar TNI sehingga surat-suratnya diperlukan keseragaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama RIZALI RAHMAN dan AINUN JARIAH;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Manau RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 14 Desember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2001 tanggal 10 Januari 2001 atas nama SYAHRANI dan YULI MURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Batumandi Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Fikri Riwandi dan Fadil;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk memperbaiki nama orang tua anaknya (ibu) yang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas Nama Muhammad Fikri Riwandi tertulis nama ibunya Yuliani akan tetapi yang sebenarnya nama ibu dari Muhammad Fikri Riwandi adalah Yuli Muryani;
- Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan tersebut ketika anaknya mau mendaftar TNI sehingga surat-suratnya diperlukan keseragaman;

Hal.5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn



-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Manau RT.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*mengabulkan permohonan Para Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Memberi Izin Kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Orang Tua Anak (ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis **YULIANI** menjadi **YULI MURYANI**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk memperbaiki nama Pemohon YULI MURYANI sebagai Ibu dari MUHAMMAD FIKRI RIWANDI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang semula tertulis YULIANI menjadi YULI MURYANI dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama Pemohon YULI MURYANI sebagai Ibu dari MUHAMMAD FIKRI RIWANDI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 tersebut serta didaftarkan dan Mencetak Kutipan Akta Kelahiran yang Baru sesuai dengan perbaikan nama Pemohon tersebut yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Hal.7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon YULI MURYANI pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon YULI MURYANI pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut maka berdasarkan petitum subsidair atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Para Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penulisan nama Pemohon YULI MURYANI pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon YULI MURYANI sebagai Ibu dari MUHAMMAD FIKRI RIWANDI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1199/IST-PSLB/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis YULIANI diperbaiki menjadi YULI MURYANI
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon YULI MURYANI sebagai Ibu dari MUHAMMAD FIKRI RIWANDI pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan pulun enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 2 Maret 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal.9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Prn



SATRIANSYAH, S.H.

RAYSHA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	96.000,00

(sembilan enam ribu rupiah);